

Reformasi Hukum Keluarga Di Suriah

ABDUL HAKIM

STAI Imam Syafi'i Cianjur

abusyarifhakim@gmail.com

ABSTRACT

Each country has its constitution and legal system regulating the country and its inhabitants. Countries, where the majority of the population is Muslim, have begun to make improvements to their respective country's legal systems, both criminal law, and civil law. Not separated from the spotlight of this change is family law which regulates marriage, child care, inheritance, and others. The research in this article is qualitative research with a literature study method. The approach used in this research is a historical approach and a comparative approach. The source of data in this study is the official website of the Syrian government which contains articles on Syrian family law. Other sources are relevant scientific books and journals. The purpose of this study is to find out the articles that regulate family law in Syria. In addition, this study also aims to determine the basis or foundation of family law in Syria. The research in this article finds that broadly speaking, family law in Syria follows the Hanafi school which is the official school in Syria. To perfect and change it to a more perfect direction, the family law in Syria was amended in 1975. The amendment contains 20 points, including polygamy, dowry, maintenance during the iddah period, divorce, and child custody.

Keywords: Family Law, Reform, Syria

ABSTRAK

Setiap negara memiliki konstitusi dan sistem hukum masing-masing dalam mengatur negara dan penduduknya. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah mulai melakukan pembenahan terhadap sistem hukum negaranya masing-masing, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Tidak lepas dari sorotan perubahan ini adalah hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan, pengasuhan anak, pewarisan dan lain-lain.

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah website resmi pemerintah Suriah yang memuat pasal-pasal hukum keluarga Suriah. Sumber lainnya adalah buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pasal-pasal yang mengatur tentang hukum keluarga di Suriah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar atau landasan hukum keluarga di Suriah. Penelitian dalam artikel ini menemukan bahwa Secara garis besar, hukum keluarga di Suriah mengikuti mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi di Suriah. Untuk menyempurnakan dan mengubahnya ke arah yang lebih sempurna, hukum keluarga di Suriah amandemen pada tahun 1975. Amandemen tersebut berisi 20 poin antara lain: poligami, mahar, pemeliharaan selama masa iddah, perceraian, hak asuh anak.

Kata kunci: Hukum Kelurga, Reformasi, Suriah

1. PENDAHULUAN

Negara berhak memilih identitas negaranya apakah itu negara Islam, negara demokrasi, negara republik atau negara kerajaan. Setiap negara memiliki konstitusi dan sistem hukum masing-masing dalam mengatur negara dan penduduknya. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah mulai melakukan pembenahan terhadap sistem hukum negaranya masing-masing, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Tidak lepas dari sorotan perubahan ini adalah hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan, pengasuhan anak, pewarisan dan lain-lain.

Perkembangan hukum keluarga di Suriah tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum di Turki Utsmani, karena dulu Suriah merupakan salah satu 'negara bagian' (wilayah kekuasaan) Turki Utsmani khususnya ketika *majallah al-ahkām al-'adliyyah* (ottoman majelle) diberlakukan diseluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani.¹

¹ Feisal Khan, *Islamic Banking in Pakistan: Sharia-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic* (New York: Routledge, 2015), 79.

Pada awal abad ke 19, kaum elit politik dan sosial di kesultanan Utsmaniah mempersatukan institusi-institusi, simbol-simbol kaum ulama Islam. Pada paruh kedua abad ke 20, kecenderungan sekuler mendominasi Suriah. Gerakan-gerakan pemulihan kedudukan tertinggi Islam menjadi alasan pembangkangan politik. Selama era Utsmaniyah, para sultan melegitimasi otoritas mereka dengan mengklaim menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam.²

Pada 1841, kesultanan Utsmani cenderung sekuler dan mendukung Eropa sehingga Suriah tidak lagi tunduk pada hukum Islam, sampai akhir perang dunia I kesultanan Utsmani hancur dan di Suriah muncul nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir kekuasaan asing terutama Prancis. Selama dalam kekuasaan Utsmani, di Suriah berlaku sistem peradilan dan sistem hukum Utsmani. Disamping itu berlaku juga Code Civil 1876 dan hukum hak-hak keluarga 1917 (Law on Family Right) . Setelah Utsmani hancur, Suriah berada dalam kekuasaan bangsa Eropa (Perancis dan Inggris), sehingga secara perlahan-lahan sistem hukum dan peradilan Suriah menjadi sekuler dan hukum Anglo Perancis telah memberi pengaruh yang besar terhadap hukum perdata dan pidana.³

Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Sumber data dalam penelitian adalah web resmi pemerintahan Suriah yang memuat pasal-pasal undang-undang hukum keluarga Suriah. Sumber yang lain adalah buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pasal-pasal yang mengatur hukum keluarga dalam undang-undang di Suriah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar atau landasan hukum

² John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University, 1991), 156-59; P.J. Bearman, *The Encyclopedia of Islam*, ed. Pj. Bearman (Leiden: Brill, 2000), 651-63.

³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of law an Religion, 1987), 140.

keluarga di Suriah.

Di antara artikel yang pernah membahas permasalahan ini adalah artikel yang ditulis oleh Neng Eri Sofiana. Neng menyebutkan bahwa Perkembangan hukum keluarga di Suriah terjadi dengan adanya Syria Law of Certified Personal Status (SLPS) sejak 17 September 1953 dan direvisi dengan Syria Law no. 34 Tahun 1975 untuk Negara Suriah. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam reformasi hukum keluarga di Suriah dan Indonesia, namun Suriah dianggap memiliki hukum yang lebih responsif gender daripada Indonesia karena pengaruh mazhab dan kondisi peran mazhab Hanafi yang diikutinya.⁴

Artikel lain ditulis oleh Masnun Tahir. Dalam Jurnal Al-Mawarid, Tahir menjelaskan bahwa Seiring dengan derasnya arus modernisasi, terutama yang dimulai pada awal abad XX yang disertai dengan upaya reformasi hukum keluarga di dunia Islam, perempuan secara bertahap mulai mendapatkan hak-haknya, baik hak domestik maupun hak publik. Reformasi hukum Keluarga Muslim termasuk Suriah dan Tunisia telah berkembang. Secara substansial, kebijakan negara terhadap perempuan jauh lebih baik dari substansi bangunan fiqh klasik. Oleh karena itu, upaya untuk menafsirkan dan mentransformasikan hukum keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempat mereka tinggal mutlak diperlukan.⁵

Dalam artikel yang dimuat di Jurnal Dauliyyah, Vol. 3, No 2 Tahun 2018, Sa'adah menjelaskan bahwa Suriah adalah salah satu negara yang secara eksplisit menyatakan bahwa Islam adalah agama negara, kepala negara harus seorang Muslim, dan syariah adalah sumber utama legislasi.⁶

2. GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA SURIAH

Suriah adalah salah satu negara di Timur Tengah yang dikenal oleh para

⁴ Neng Eri Sofiana, "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 83-95, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2425>.

⁵ Masnun Tahir, "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Syiria Dan Tunisia," *Al-Mawarid* 18 (2008): 203-26, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art4>.

⁶ Sa'adah Mazro'atus, "Syariah Dalam Konteks Negara Modern Di Dunia Islam," *Dauliyyah* 3, no. 2 (2018): 203-26.

sejarawan sebagai “*The Cradle of Civilization*”, atau tempat lahirnya peradaban dunia. Negara dengan ribuan jejak peradaban tentunya akan memberikan nilai tambah di sektor pariwisata, artinya perekonomian negara setidaknya ditopang oleh sektor ini. Negara-negara yang terletak di wilayah Bulan Sabit Subur ini dapat digolongkan sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah. Selain pariwisata, perkembangan ekonomi negara terdiversifikasi di bidang pertanian, energi dan industri.⁷

Republik Arab Suriah (*al-jumhūriyyah al-‘arābiyyah al-sūriyah*) adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan Turki di utara, Irak di timur, Laut Mediterania di barat dan Yordania di selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari CIA World Factbook 2004, jumlah penduduk Suriah adalah 18.016.874. Suriah terdiri dari pegunungan di barat dan gurun di timur dan selatan. Ibukota Suriah disebut Damaskus. Kota Damaskus disebut *Bilād al-Syām* atau negeri Syam. Nama Syam diambil dari kata Sem, anak sulung Nabi Nuh yang memilih tinggal di daerah tersebut pasca banjir bandang.⁸

Penduduk Suriah sebagian besar adalah Sunni dan empat sekte Syiah minoritas. Sekte Syiah terbesar adalah Alawi yang berpusat di Latakia Barat Laut dan menempati sekitar 12% dari populasi. Druze hanya terdiri dari tiga persen dari populasi, tetapi menempati posisi dominan di provinsi Suwaida di bagian barat daya. Ismailiyah di Suriah Tengah dan sejumlah kecil Syiah dari Dua Belas Imam di sekitar Aleppo digabungkan membentuk satu persen dari populasi. Pada awal abad kesembilan belas, elit politik dan sosial Kekaisaran Ottoman menyatukan lembaga, simbol, dan ulama Islam. Pada paruh kedua abad kedua puluh, sebuah tren sekuler mendominasi Suriah, dan gerakan untuk mengembalikan prestise Islam menjadi alasan untuk perbedaan pendapat

⁷ M. Khoirul Malik, “Ekonomi Suriah Pra-Revolusi Politik: Sistem Sosialis Di Bawah Rezim Duo-Assad,” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 129.

⁸ Mardhiya Agustina, “Pendidikan Islam Di Suriah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2018): 77, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.20>.

politik.⁹

Sistem pemerintahan di Suriah adalah presidensial dimana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling berkuasa. Namun, konstitusi 1973 membatasi kekuasaan presiden dan membatasi masa jabatannya. Karena partai Baath berkuasa di sana, pemimpin partai Baath yang menjadi presiden. Dalam konstitusi ditentukan bahwa presiden harus beragama Islam (pasal 3 Konstitusi).¹⁰

Sejak tahun 2000, Suriah telah dipimpin oleh rezim Assad. Sepeninggal Hafiz Al-Assad, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya Bashar Al-Assad. Rezim Assad mengintegrasikan militer ke dalam rezim, juga memperkuat kekuasaannya dengan membangun jaringan loyalis dan menempatkan mereka di posisi penting. Pada akhirnya, militer, aparat, dan elit begitu bersatu dan sangat sulit untuk dipisahkan dari rezim Assad.¹¹

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI SURIAH

Ketika Suriah masih termasuk wilayah kekuasaan Turki Utsmani, seluruh hukum yang berlaku di Turki Utsmani juga berlaku di Suriah termasuk di dalamnya Koodifikasi Hukum Islam yang dibuat pada waktu itu, yakni *majallah al-ahkām al-'adhliyah* (1877). Namun sayang, di Turki sendiri *majallah al-ahkām* hanya berumur kurang lebih 49 tahun karena pada tanggal 17 Februari 1926 pimpinan reformasi Turki, Kamal Al-Tatruk mencabut *al-majallah* ini dan digantikan dengan Turkish Civil Code yang merupakan jiplakan dari hukum perdata negeri Swiss.¹²

Pada tahun 1953, seorang mufti Damaskus bernama Syekh Ali al-Tanthawi mempelopori pembentukan hukum perseorangan. Al-Tanthawi menyusun rancangan undang-undang ini dengan sangat sistematis dan

⁹ Andi Syahraeni, "Islam Di Syria," *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2016): 141.

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Konstitusi Syria* (Jakarta: Galia Indonesia, 1993), 17.

¹¹ Agustina, "Pendidikan Islam Di Suriah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia," 79.

¹² Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, 27.

komprehensif karena isi rancangan undang-undang tersebut telah diselaraskan dengan setting sosial budaya yang ada dan berlaku di masyarakat saat itu. Sehingga pemerintah saat itu menerima, bahkan menyambut baik. Kemudian pemerintah sendiri membentuk komisi yang bertugas membentuk rancangan undang-undang tentang status hukum orang perseorangan. Lalu draf Syekh Ali al-Thantawi dijadikan acuan dalam penyusunan RUU tersebut. Selain rancangan al-Thantawi, juga diambil dari hukum keluarga Utsmaniyah tahun 1917, hukum perseorangan Mesir tahun 1920 sampai 1946 dan rancangan Qadhi Pasha dari Mesir. Pekerjaan komisi itu dilakukan hanya beberapa bulan dan selesai pada tahun itu (1953) dan diundangkan pada tanggal 17 September 1953.¹³

Pada tahun 1947 Suriah memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian secara perlahan peraturan perundang-undangan Suriah mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan setting sosial budaya di sana, lalu diganti dengan undang-undang baru. Upaya penafsiran hukum Islam, khususnya hukum keluarga, merupakan suatu keniscayaan selain untuk mewujudkan rasa ketaatan terhadap ajaran agama juga sebagai respon terhadap tekanan dan gesekan hukum dengan hukum Barat. Upaya reformasi hukum ini dengan memperhatikan kondisi dan situasi serta permasalahan masyarakat yang ada setelah produk hukum tradisional (*fiqh*) yang mereka anggap tidak dapat lagi menjawab tantangan zaman. Tujuan utama reformasi hukum keluarga ini adalah untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan serta memperkuat hak-hak anggota keluarga inti (*nuclear family*) terhadap hak-hak anggota keluarga yang lebih jauh dalam keluarga besar (*extended family*).¹⁴

Hukum status perseorangan Suria memuat 308 pasal dalam 6 kelompok masalah (*books*) yakni: Perkawinan; memuat masalah perkawinan dan pertunangan, unsur-unsur perkawinan, macam-macam perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan. tertulis dari pasal 1–84. Putusnya perkawinan: mencakup masalah talak, khulu', gugat cerai, dan akibat dari perceraian. tertulis

¹³ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*, 140.

¹⁴ Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, 27.

dari pasal 85–129. Kelahiran dan akibat hukumnya: mencakup masalah keturunan, hak pengasuhan anak, susuan, dan biaya hidup. tertulis dari pasal 130–161. Cecakapan dan hukum perwalian: tertulis dari pasal 162–207. Wasiat: mencakup prinsip-prinsip dasar wasiat dan hukum tentang kewasiatan tertulis dalam pasal 208-259. Kewarisan: prinsip-prinsip dasar, sebab-sebab seseorang tidak dapat waris ahli waris dalam Al-Qur'an, garis keturunan (laki-laki) dalam kewarisan, penghalang waris, waris bagi bayi dalam kandungan, mafqud, dan lain-lain.¹⁵

Hukum status perseorangan didominasi oleh pendapat mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi di Suriah. Hukum tersebut juga mencakup ketentuan hukum perseorangan untuk minoritas yaitu: sekte Duruz dan Kristen Suriah. Setelah berlaku selama 22 tahun, undang-undang status perseorangan diubah pada tahun 1975 untuk menyempurnakan dan memodifikasinya ke arah yang lebih sempurna. Amandemen itu sendiri memuat 20 poin di antaranya poligami, mahar, hidup dalam masa iddah, perceraian, dan hak asuh anak.¹⁶

Reformasi hukum keluarga di Suriah yang terjadi di bidang perkawinan dan perceraian merupakan perubahan terpenting dalam pembaruan hukum Islam. Di antara perubahan utama yang telah dilalui adalah semakin banyaknya alasan yang memungkinkan perempuan menggugat cerai atau membatasi hak suami untuk memaksakan talak secara sepihak. Misalnya, dalam konstitusi Suriah pasal 44 ayat 2 disebutkan bahwa negara melindungi ibu dan akan memberikan jaminan untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian dalam pasal 45 disebutkan bahwa negara menjamin bagi perempuan semua kesempatan yang memungkinkan dan memenuhi serta mendukung sepenuhnya kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Negara berusaha menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat perkembangan

¹⁵ "Al-Qānūn 59 Li 'Ām 1953 Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhshiyah," Parliament.gov.sy § (1953), <http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&>.

¹⁶ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Tezs and Comparative Analysis*, 141.

perempuan dan partisipasi mereka dalam membangun masyarakat sosialis.¹⁷

3. HUKUM-HUKUM KELUARGA DI SURIAH

Hukum keluarga di Suriah yang dikenal dengan *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshiyyah as-Sūrī* mengatur tentang pernikahan, perceraian, kelahiran, nasab, hak asuh, perwakilan (*an-niyābah*), wasiat dan warisan dan lainnya. Landasan yang dibuat dasar penyusunan *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshiyyah as-Sūrī* adalah *Qānūn Huqūq al-Āilah al-Utsmānī* (Undang-Undang Hak-Hak Keluarga Utsmani), Undang-Undang Mesir sesuai dengan kemaslahatan, *al-Aḥkām as-Syarʿiyyah* milik Qadrī Bāsyā, sesuatu yang dianggap penting oleh penyusun di luar mazhab Hanafi yang tidak bertentangan dengan hukum syariat, *al-Aḥwāl as-Syakhshiyyah* milik ‘Alī al-Thanthawī, seorang hakim di Damaskus.¹⁸

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Suriah antara lain terkait dengan syarat usia menikah, pertunangan, poligami, perceraian, wasiat, warisan dan lain-lain. Berikut sebagian isi kandungan dari pembaharuan hukum perseorangan dan keluarga adalah sebagai berikut :

Usia Menikah

Syarat usia menikah diatur dalam pasal 16, 18, dan 19. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa usia minimum perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Jika laki-laki berusia 15 tahun dan perempuan berusia 13 tahun mengaku telah mencapai usia baligh, maka hakim bisa memberikan izin kepada mereka atas dasar pengakuan dan bukti kedewasaan serta mendapat izin dari wali mereka. Kalau usia kurang dari batas minimal tersebut maka harus ada izin dari hakim untuk melakukan pernikahan tersebut.¹⁹ Dengan demikian, perempuan kecil yang belum haid belum diperkenankan untuk dinikahi menurut Undang-undang di Suriah.²⁰

¹⁷ Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, 28.

¹⁸ Hasan Al-Bugha and Musthafa Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhshiyyah* (Syrian Arab Republic: Syrian Virtual University (SVU), 2018), 17.

¹⁹ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshiyyah*.

²⁰ Al-Bugha and Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhshiyyah*, 241.

Pertunangan

Sebagaimana adat kebiasaan di Suriah, sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan upacara pertunangan. Aturan tentang ritual ini dijelaskan pada pasal 2 dan 4. Kedua pasal ini menjelaskan bahwa pertunangan merupakan janji untuk menikah. Pembacaan surat al-Fatihah, serah terima mas kawin, dan pertukaran hadiah tidak dianggap sebagai perkawinan. Calon mempelai pria yang telah memberikan hadiah secara tunai dan hadiah tersebut dibelanjakan untuk keperluan peralatan rumah tangga kemudian terjadi pembatalan pertunangan oleh pihak pria, maka calon mempelai wanita boleh memilih antara mengembalikan pemberian tersebut secara tunai atau menyerahkan peralatan rumah tangga yang telah dibeli. Namun jika wanita yang membatalkan pertunangan, maka ia harus mengembalikan pemberian hadiah secara utuh atau menggantinya seharga barang tersebut.²¹

Mahkamah an-Naqd (Pengadilan Kasasi) dalam putusan no. 286/tanggal 12/6/1928 menegaskan bahwa boleh bagi laki-laki untuk meminta balik hadiah yang diberikannya saat pertunangan kepada wanita yang dilamar apabila wanita yang dilamar tersebut meolak untuk dinikahi.²²

Poligami

Dalam hal poligami, undang-undang Suriah tidak tegas melarangnya. Persoalan poligami diatur dalam pasal 17 yang pada mulanya berbunyi “hak poligami bagi suami diperbolehkan asalkan suami dapat membuktikan bahwa ia mampu untuk memberi biaya hidup kepada isteri”. Setelah diamandemen, pasal tersebut sedikit lebih akomodatif terhadap hak-hak perempuan. Amandemen terhadap pasal itu selengkapnya berbunyi “Pengadilan bisa saja tidak memberikan izin untuk poligami kecuali ada justifikasi hukum untuk poligami dan mampu membiayai dua isteri”.²³

Dengan mensyaratkan perizinan dari pihak pengadilan, maka sedikitnya

²¹ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshīyyah.

²² Al-Bugha and Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhshīyyah*, 35.

²³ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshīyyah.

telah memperpanjang dan mempersulit proses poligami. Bahkan amandemen tersebut dapat mengekang keinginan para suami untuk berpoligami tanpa ada alasan yang jelas.

Mahkamah an-Naqd menjelaskan bahwa pernikahan yang kedua itu sendiri menunjukkan kemampuan finansial suami untuk menghidupi istrinya. Hakim memiliki otoritas diskresi dalam hal ini, yang bertentangan dengan prinsip akad dalam kebolehan dan non-pembatasan, karena orang berbeda dalam materi dan konsekuensinya.²⁴

Penceraian dan Khulu'

Masalah perceraian (talaq) merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga Suriah karena terkait dengan hak isteri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui jalur khulu'. Permasalahan talak dalam undang-undang Suriah di atur dalam pasal 85-94. Sedangkang persoalan khulu' diatur dalam pasal 95-104. Salah satu bunyi ketentuan tersebut adalah bahwa pemberian khulu' dapat ditarik sebelum diterima oleh pihak lain. Selama masa iddah akibat khulu', pihak suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya, kecuali jika telah ada ketetapan dalam kontrak khulu' sebelumnya.²⁵ Dalam permasalahan tebusan khulu' atas isteri yang belum baligh, *Mahkamah an-Naqd* menjelaskan bahwa jika suami menceraikan istrinya yang masih kecil namun sudah tamyiz dengan mahar sebagai tebusannya, bila isteri menerima, maka jatuh talak tapi mahar tersebut tidak jatuh.²⁶

Selain melalui khulu', isteri dapat pula mengajukan pemutusan hubungan perkawinan kepada pengadilan disebabkan kasus-kasus antara lain; suami menderita penyakit yang dapat menghalangi untuk hidup bersama, penyakit gila dari suami, suami meninggalkan isteri atau dipenjara lebih dari tiga tahun, suami dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami

²⁴ Al-Bugha and Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhshīyyah*, 82.

²⁵ al-Qānūn 59 li 'Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshīyyah.

²⁶ Al-Bugha and Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhshīyyah*, 196.

terhadap isteri. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 105-117.²⁷

Dalam pasal 105, undang-undang memberikan pilihan hanya pada isteri untuk meminta dipisahkan dari suaminya yang menderita penyakit yang menghalangi jima', atau suaminya gila. Pemberian pilihan hanya pada istri adalah sesuai mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab jumhur adalah memberikan pilihan kepada masing-masing suami dan isteri untuk meminta dipisahkan satu sama lain.²⁸

Wasiat

Masalah wasiat diatur dalam pasal 232, 238, dan 257. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama dimana golongan ini mahjub untuk mendapat harta warisan. Sementara itu, wasiat kepada bukan ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah pembayaran hutang jika ada. Seorang kakek diperbolehkan memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang ditinggal mati ayahnya dengan ketentuan bahwa bagian cucu tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian yang seharusnya diterima ayahnya.²⁹

Jumhur ulama tidak menganggap wasiat wajibah. Menurut jumhur ulama termasuk ulama mazhab empat hukum wasiat adalah sunnah. Wasiat tidak wajib bagi siapapun kecuali bila adanya hak Allah SWT dan hak hambanya. Adapun ulama yang memandang adanya wasiat wajibah adalah Ibn Hazm, at-Thabari dan Abu Bakar Ibn Abdil Aziz.³⁰

Warisan

Reformasi hukum keluarga yang terkait dengan warisan ditemukan pada pasal 288 yang mengatur secara eksplisit tentang sisa harta warisan (*radd*). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli

²⁷ al-Qānūn 59 li 'Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshiyah.

²⁸ Al-Bugha and Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhshiyah*, 205.

²⁹ al-Qānūn 59 li 'Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhshiyah.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 4th ed. (Damascus: Dār al-Fikr, n.d.), 7563-64.

waris *ẓawī al-furūd* selain suami-isteri apabila tidak ada *‘aṣābah*. Sisa harta dapat dikembalikan kepada suami-isteri ketika tidak ada ahli waris *ẓawī al-furūd ‘aṣābah* dan *ẓawī al-arḥām*.³¹

4. PENUTUP

Secara garis besar hukum keluarga di Suriah mengikuti mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi di Suriah. Demi menyempurnakan dan memodifikasi kearah yang lebih sempurna, hukum keluarga di Suriah diamandement pada tahun 1975. Amandemen tersebut memuat 20 point di antaranya: tentang poligami, mahar, nafkah selama masa iddah, perceraian, hak pemeliharaan anak.

5. REFERENSI

Agustina, Mardhiya. "Pendidikan Islam Di Suriah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2018): 75. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.20>.

Al-Bugha, Hasan, and Musthafa Al-Bugha. *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*. Syrian Arab Republic: Syrian Virtual University (SVU), 2018.

al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, Parliament.gov.sy § (1953).

<http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&>

Atmosudirjo, Prajudi. *Konstitusi Syria*. Jakarta: Galia Indonesia, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. 4th ed. Damascus: Dār al-Fikr, n.d.

Bearman, P.J. *The Encyclopedia of Islam*. Edited by Pj. Bearman. Leiden: Brill, 2000.

Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University, 1991.

Khan, Feisal. *Islamic Banking in Pakistan: Sharia-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic*. New York: Routledge, 2015.

³¹ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of law an Religion, 1987.
- Malik, M. Khoirul. "Ekonomi Suriah Pra-Revolusi Politik: Sistem Sosialis Di Bawah Rezim Duo-Assad." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).
- Mazro'atus, Sa'adah. "Syariah Dalam Konteks Negara Modern Di Dunia Islam." *Dauliyyah* 3, no. 2 (2018): 203–26.
- Sofiana, Neng Eri. "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 1 (2021): 83–95. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2425>.
- Syabraeni, Andi. "Islam Di Syria." *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2016): 136–45.
- Tahir, Masnun. "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Syria Dan Tunisia." *Al-Mawarid* 18 (2008): 203–26. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art4>.